



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR: 471.12/389/SJ

NOMOR: B.13/KA/I/2013

TENTANG

KERJASAMA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN  
DAN KTP ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh sembilan bulan Januari tahun Dua ribu tiga belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. GAMAWAN FAUZI selaku MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUH JUMHUR HIDAYAT selaku KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012, sepakat mengadakan kerjasama pemanfaatan dan menjamin keamanan data Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau setingkat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing asli sama bunyinya, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani PARA PIHAK, dan menggunakan stempel jabatan.

